



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI
DENGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN WAKATOBI**



**TENTANG
LAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN ANAK DALAM
PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN PADA
PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI**

NOMOR : W21-A8/ 535 /HM.01.1/6/2022

NOMOR : 440 /238

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Wangi Wangi, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **A. MUH. YUSRI PATAWARI, S.HI., M.H.**
NIP : **19800126 200704 1 001**
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi.
Alamat : Jalan La Ruku No. 1, Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Wangi Wangi untuk selanjutnya disebut sebagai “**PIHAK PERTAMA**”.

2. Nama : **MULIADDIN, S.KM., M.Kes**
NIP : **19711005 199703 1 008**
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi.
Alamat : Jl. La Ode Ali (Kompleks Perkantoran Manugela No. 8) Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara,

Bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi untuk selanjutnya disebut sebagai “**PIHAK KEDUA**”.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
---------------	-------------

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU Pengadilan Agama menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.
2. Bahwa PIHAK KEDUA Dinas Kesehatan merupakan perangkat daerah Kabupaten Wakatobi yang mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Selanjutnya dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga.
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
---------------	-------------

Pasal 1
PENGERTIAN

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

- (1) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
- (2) Pengadilan Agama Wangi Wangi adalah Pengadilan Agama di Kabupaten Wakatobi yang menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.
- (3) Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah Kabupaten Wakatobi yang mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan urusan pemerintah di bidang kesehatan.

Pasal 2
Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam kerjasama Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan sebagai persyaratan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Wangi Wangi.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah:
 - a. Upaya memastikan keadaan Biologis anak yang ingin menikah di bawah umur, dan
 - b. Meningkatkan pengetahuan tentang dampak biologis, psikologis, ekonomi dan sosial bagi yang melaksanakan perkawinan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama meliputi :

- a. Objek Perjanjian.
- b. Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU.
- c. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA.
- d. Pelaksanaan.
- e. Pembiayaan.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
---------------	-------------

- f. Jangka Waktu.
- g. Force Majeure.
- h. Batalnya Perjanjian.
- i. Berakhirnya Perjanjian.
- j. Penyelesaian Perselisihan.
- k. Ketentuan Penutup.

Pasal 4

OBJEK

Objek sasaran kerjasama ini adalah layanan pemeriksaan kesehatan anak dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang ada di Kabupaten Wakatobi.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

PIHAK KESATU BERHAK :

Menerima hasil rekomendasi kesehatan dari tenaga kesehatan yang memberikan layanan pemeriksaan kesehatan bagi pemohon dispensasi kawin.

PIHAK KESATU berkewajiban :

- a. Memberikan arahan kepada pemohon dispensasi kawin agar melakukan pemeriksaan kesehatan ke PUSKESMAS.
- b. Menjadikan surat keterangan sehat dari PUSKESMAS sebagai dasar pertimbangan dalam perkara Dispensasi Kawin.
- c. Melaporkan rekapitulasi hasil persidangan pemohon dispensasi kawin kepada PIHAK KEDUA tiap semester.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA BERHAK :

Menerima laporan rekapitulasi hasil pelaksanaan Sidang Dispensasi kawin.

PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan.
- b. Membuat surat keterangan sehat.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

- c. Memberikan petunjuk dan saran yang terbaik bagi pemohon dispensasi kawin agar bisa menjalani kehidupan setelah berkeluarga.

Pasal 7
PELAKSANAAN

- (1) Syarat pendaftaran perkara permohonan dispensasi kawin ditentukan PIHAK KESATU.
- (2) Anak melakukan pemeriksaan kesehatan di fasilitas kesehatan PIHAK KEDUA sesuai domisili Pemohon.
- (3) PIHAK KEDUA menerbitkan surat keterangan sehat.
- (4) PARA PIHAK menjaga kerahasiaan data atas surat keterangan sehat tersebut.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK.

Pasal 9
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK berniat memperpanjang Perjanjian ini sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini.
- (3) Apabila PARA PIHAK sepakat untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian ini sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), maka PARA PIHAK akan menuangkannya dalam suatu Perjanjian Kerja Sama Perubahan (*Addendum*) yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
---------------	-------------

Pasal 10
FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal terjadi peristiwa atau keadaan di luar kemampuan PARA PIHAK yang merupakan keadaan memaksa (*force majeure*) dan berakibat merugikan PARA PIHAK atau masing-masing PIHAK, maka pihak yang mengalami keadaan memaksa diwajibkan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah terjadinya *force majeure*.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas meliputi peristiwa yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban salahs atu pihak, antara lain tetapi tidak terbatas pada terjadinya :
 - a. Peperangan.
 - b. Kerusuhan/huru-hara.
 - c. Revolusi.
 - d. Bencana alam (banjir, gempa bumi besar, badai, gunung Meletus, tanah longsor, angin topan, wabah penyakit).
 - e. Pemogokan umum.
 - f. Sabotase.
 - g. Kebakaran.
 - h. Gangguan jaringan/peralatan.
- (3) Adanya kebijakan Pemerintah yang mempengaruhi langsung terhadap pelaksanaan perjanjian.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan memaksa, PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali perjanjian ini terkait hak dan kewajiban PARA PIHAK.

Pasal 11
BATALNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini dapat dibatalkan salah satu PIHAK apabila salah satu PIHAK tidak memenuhi atau melalaikan kewajibannya dan tidak ada upaya untuk memenuhi kewajiban tersebut walaupun telah diperingatkan dengan surat teguran sebanyak 3

Pihak Pertama	Pihak Kedua
---------------	-------------

- (tiga) kali secara berturut-turut oleh PIHAK lainnya dengan jangka waktu antar surat teguran 10 (sepuluh) hari kalender.
- (2) Pembatalan perjanjian sepihak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan dengan menyampaikan surat pembatalan perjanjian oleh salah satu PIHAK maksimal 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengiriman surat teguran yang ketiga.
- (3) Perjanjian ini batal dengan sendirinya atau batal demi hukum, dalam hal terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan baru dari Pemerintah yang secara nyata bisa dibuktikan menjadi penyebab perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan.
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata.

PASAL 12

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berakhir apabila :
- Adanya kesepakatan tertulis PARA PIHAK untuk mengakhiri perjanjian ini.
 - Telah terjadi kejadian wanprestasi dari salah satu PIHAK sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 sehingga terjadi pembatalan perjanjian ini.
 - Jangka waktu berlakunya perjanjian ini telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi.
 - Berlakunya syarat batal perjanjian.
- (2) Berakhirnya perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul dan belum diselesaikan atau masih tertunggak oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaiannya kewajiban tersebut oleh PIHAK yang wajib melaksanakannya.

PASAL 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah guna mencapai mufakat.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
---------------	-------------

PASAL 14
KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerja sama ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam perjanjian kerja sama perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditadatangani PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang samap

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA



Pihak Pertama	Pihak Kedua
---------------	-------------